

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori-Teori Yang Terkait Dengan Judul

1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna yaitu rumah, dan Al-Mal maknanya adalah harta. jadi secara ma'na lughawi yaitu rumah untuk mengumpulkan atau menyimpannya harta.¹ dan ini di perkuat dengan pendapat dari MA Mannan yang mempunyai makna yang hampir sama yaitu perbendaharaan harta.² Adapun pengertian secara terminologis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, yaitu dalam rangka menumbuhkan bisnis usaha mikro dalam menjunjung derajat dan martabat dan membela kepentingan oleh masyarakat miskin, yang di tumbuhkan dengan modal awal yang prakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat yang berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam* atau keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.³

Sedangkan Baitul Maal Wat Tamwil merupakan Lembaga keuangan Islam yang bersifat Informal dengan mimiiki orientasi keuntungan (Prifit Oriented). dan kegiatan yang paling utama dari Lembaga ini yaitu mengumpulkan atau menghimpun dana dan menyalurkannya kepada anggota dengan kesepakatan bagi hasil dengan margin yag di sepakati yang sesuai ketentuan syariah.⁴

Baitul Maal sudah ada pada zaman Nabi Muhammad S.A.W. Nabi Muhammad merupakan kepala negara pertama kali yang memperkenalkan konsep yang baru dalam bidang ekonomi Negara pada abad ke-7, semua hasil dari kekayaan negara harus di kumpulkan terlebih dahulu dan akan di keluarkan jika negara mempunyai kebutuhan, dan inilah yang dinamakan Baitul Maal, yang dimana pada zaman Nabi

¹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 6.

² MA Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan Drs. M Nastangin.* (Jakarta: Dan Bhakti Wakaf, 1993), 179.

³ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Jakarta: P3EI press, 2008), 15.

⁴ Aries Mufti and Muhammad Syakir Sual, *Amanah Bagi Bangsa : Konsep Sistem Ekonomi Syariah* (Jakarta: MES, n.d.), 199.

Muhammad sumber-sumber pemasukan dari Baitul Maal yaitu sebagai berikut :⁵

- 1) Kharaj merupakan pajak tanah
- 2) Pajak yang di kumpulkan berupa uang tunai hasil peternakan.
- 3) Khums, merupakan pajakProposional yaitu sebesar 20%
- 4) Jizyah, merupakan pajak yang di bebaskan terhadap orang-orang yang non Muslim sebagai pengganti layanan perlindungan yang di berikan dan juga ekonomi sosial yang di berikan oleh negara Islam, penerimaan juga yang lainnya seperti Kafarah, dan harta waris dari orang yang tidak memiliki ahli waris.

Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar di tunjuk sebagai pengantinya, dan setelah itu dilanjutkan oleh sahabat Umar Bin Khattab, dimana dalam masa kepemimpinan Umar yang di sebut Baitu Maal Wat Tamwil adalah tempat Mengumpulkan harta dari smua umat islam yang memungkan untuk di pindahkan, dibawa, dan di jaga. Baitul Maal Wat Tamwil sebagai Lembaga keuangan yang bertugas untuk menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang Negara sesuai dengan aturan syariat Islam.⁶

Baitul Mat Tamwil (BMT) adalah Lembaga yang lebih terfokuskan usahanya pada sektor Keuangan.yaitu Simpan-Pinjam dengan pola Syariah. Dalam pengelolaan keungan Syariah itu hampir sama dengan perbankan yang dimana menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikan pada sektor Ekonomi yang halal serta Menguntungkan. Selain berfungsi sebagai Lembaga Keuangan, BMT juga dapat berfungsi di bidang ekonomi, yang dimana sebagai Lembaga ekonomi BMT juga berhak melakukan Kegiatan Ekonomi seperti, Industri, Pertanian, dan Perdagangan.⁷

b. Dasar Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil dapat didirikan dalam bentuk Swadaya Masyarakat (KSM) atau juga berbentuk Koperasi.⁸

⁵ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005), 16.

⁶ Muhammad, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab* (Jakarta: Khalifa, 2006), 644.

⁷ Djazuli, Atjep and Yadi, Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 183–84.

⁸ Vithzal , Rifai and Basri,Modding, *Financial Insitution Management (Management Lembaga Keuanagn)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

1) Dalam Bentuk KSM

Bila BMT berdiri dalam bentuk KSM. maka BMT akan mendapatkan sertifikasi operasi dari PINBUK (Pusat Inklubasi Bisnis Usaha Kecil) yang sudah mendapatkan pengakuan dari BI (Bank Indonesia) sebagai Lembaga pendukung swadaya dari masyarakat yang telah mendukung hubungan Bank dengan KSM dan peran KSM juga bersifat sebagai prakoperasi yang dapat mempersiapkan sesuatu supaya BMT dapat menjadi sebuah Koperasi BMT.

2) Dalam Bentuk Koperasi

Jika pada awal berdiri sudah memiliki kesiapan, maka BMT langsung didirikan dengan badan hukum kopersai, hal ini akan berbeda dengan beberapa alternatif yang dapat dipilih :

- a) Sebagai Koperasi Serba Usaha untuk perkotaan
- b) Sebagai Koperasi Unit Desa (KUD) dengan persyaratan yang telah tertera yang di buat oleh Menteri koperasi dan perusahaan kecil pada tanggal 20 maret 1995 yang berisi:
 - Bila terdapat suatu wilayah telah adanya KUD dan berjalan cukup baik, maka BMT bertugas sebagai Unit Usaha Otonom (U20) atau juga sebagai tempat Pelayanan koperasi (TPK) dan jika menemukan KUD yang berjalan tidak baik dan juga tidak berkembang maka KUD akan di fungsikan sebagai BMT, dan pengurusnya akan dipilih oleh anggota.
 - Dan apabila dari daerah tersebut belum ada KUD, maka dapat didirikan KUD BMT. dan dalam pendirian KUD diperlukan minimal 20 anggota.
 - sebagai koperasi pondok pesantren (Kopontren) dan BMT dapat menjadi U20 dan TPK dari kopontren, dan hal ini juga dapat didirikan BMT kopontren. dan dapat berkerja sama dengan Departemen Kopeasi Kabupaten/Kota setempat.

Dan secara formal Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki dasar hukum dalam kegiatannya, berikut ada beberapa landasan hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

1) Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an konsep dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) tidak di tegaskan dengan secara khusus namun lebih secara umum yang membahas yang berkaitan tentang benda dan harta yang di gunakan sesuai

ajaran agama Islam yang dimana di jelaskan dalam ayat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ سَبْعِ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya :

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah :261).⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Baitul Maal Wat Tamwil di gunakan untuk kebaikan umat cara menjalin silaturrahim dalam kegiatan Kerjasama bagi hasil dari Keuntungan yang di peroleh kedua belah pihak.

dan ada lagi dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah Ayat 275 sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya

dan padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs Al-Baqarah :275)¹⁰

Menurut Ibnu Katsir mengenai ayat yang ada diatas bahwa Allah sudah menghalalkan jual beli dan meharamkan Riba, namun Sebagian dari mereka membantah hukum-hukum Allah yang ada didalam syariat-Nya. padahal mereka sudah mengetahui bahwa Allah S.W.T. adalah ang mengetahui dan maha bijaksana, tidak ada yang berani menolak ketetapan-Nya. Allah memperbolehkan untuk mereka ssuai kebutuhannya, dan Allah juga melarang sesuatu yang membahayakan mereka, karena setuhunya Allah lebih sayang terhadap kita seperti kasih sayang seorang Ibu.¹¹

Menurut M.Quraisy Syihab juga berpendapat tentang ayat diatas yang diimana menerangkan Allah terhadap prasangka mereka dengan menjelaskan masalah

⁹ KHM. Arwani Amin, *Al-Qur'anul Karim Birrasmil 'Usmani*, 43.

¹⁰ KHM. Arwani Amin, *Al-Qur'anul Karim Birrasmil 'Usmani*, 46.

¹¹ Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Tasiru Al-Aliyyul Qadir Lil Ikhtisari Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 451.

Haram dan Halal bukan lah masalah mereka. dan pradugaan mereka tidaklah benar, dan dimana Allah menjelaskan tentang larangan dalam riba dan mengalalkan jual beli,dan barang siapa yang sudah mengetahui larangan praktek Riba dan meninggalkanya, maka urusanya terserah kepada ampunan Allah, dan sebaliknya terhadap mereka yang melakukannya maka mereka adalah penghuni Neraka.¹²

2) Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان).

Artinya :

Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda ‘sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka sama suka (HR.Al-Khudri Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai Shahih oleh Ibnu hiban).¹³

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan imam Ibnu Majah mendapatkan pengakuan dari Imam Ibnu Hibban , dimana hadist diatas adalah dalil kebolehan dalam jual beli yang dimana di laksanakan atas kehendak dan kemauan masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

Dan dalam hal ini Imam Syafi’i juga ikut mengatakan dimana jual beli itu sah apabila kedua belah pihak bertransaksi tidak adanya bertentangan dengan syariah agama islam.¹⁴

c. Tujuan, Fungsi, Prinsip BMT

1) Tujuan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Adapun tujuan dari Lembaga Perekonomian Ummat yaitu memiliki beerapa tujuan yakni :¹⁵

¹² M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan,Kesan,Dan Kesetaraan Al-Qur'an*, jilid 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2017), 715.

¹³ Imam Ibnu Hibban, *Sahih Ibn Hibban* (Mu’assat al- Risalah, 1987).

¹⁴ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar FIQIH MUAMALAH* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 23–72.

¹⁵ Prof.DR. Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan*, cet 1 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 63.

- a) Menjadi Lembaga Keuangan alternatif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
 - b) Mengutamakan kualitas dan kuantitas dalam kegiatan usaha yang meningkatkan kesempatan kerja.
 - c) mendorong sikap untuk berhemat.
 - d) Meningkatkan serta mengembangkan pertumbuhan ummat dalam menghilangkan kemiskinan dan menciptakan sumber pembiayaan dan menyediakan modal bagi anggota..
 - e) menumbuhkan sikap usaha produktif.
- 2) Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
- Baitul Maal Wat Tamwil memiliki beberapa fungsi yang dapat di terapkan yaitu :¹⁶
- a) Menghimpun dana dan mendistribusikan dengan cara menyimpan uang anggota di BMT, uang tersebut bisa di tingkatan kualitasnya, sehingga mendapatkan surplus (anggota yang memiliki dana lebih) dan unit deficit (yakni pihak yang kekurangan dana).
 - b) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberiupah atau pendapatan terhadap pegawai.
 - c) Pemberi dan pencipta memberikan kemudahan, yang dimana dapat menciptakan tenaga alat pembayaran yang sah serta memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban Lembaga.
 - d) Pemberi Informasi, yang dimana tugas ini memberikan informasi kepada masyarakat mengenai resiko dan keuntungan yang terdapat pada BMT.
- 3) Prinsip Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Adapun ada beberapa Prinsip yang utama dalam Lembaga Keuangan Syariah (BMT) yakni :¹⁷

- a) Keterpaduan (Kaffah) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi menggerakkan serta menggunakan moral, etika, proaktif, progresif, adil, dan mempunyai akhlaq mulia.
- b) Mempunyai iman Kepada Allah S.W.T. dengan menerapkan Prinsip-prinsip syariah dalam muamalah terhadap kehidupan sehari-hari.

¹⁶ Huda,Nurul and Heykal, Muhammad, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoitis Dan Pratis* (Jakarta: Kencana, 2009.).

¹⁷ Soemitro, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2009).

- c) Kekeluargaan (koperatif) yaitu dalam sifat kekeluargaan ini yaitu saling tolong-menolong terhadap sesama anggota BMT, yang melibatkan gotong royong dalam memajukan BMT untuk kesejahteraan Bersama.
- d) Kebersamaan yakni menekankan solidaritas dalam kepentingan kebersamaan ndalam anggota BMT.
- e) Kemandirian yakni Lembaga Keuangan Syariah dalam pengelolaanya itu secara mandiri tanpa bergantung dengan Lembaga keuangan Konvensional ataupun pemerintah
- f) Profesionalisme yakni dapat berkomunikasi dengan baik kepada semua anggota yang ada seperti nasabah dan pihak mitra bisnis.
- g) Istiqamah, Konsisten tanpa henti dan tanpa putus asa dan bergantung kepada Allah S.W.T.

d. Baitul Maal Wat Tamwil Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BMT merupakan suatu Kerjasama atau persekutuan, yang biasanya di kenal dengan istilah *Syirkah*. *Syirkah* adalah Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, untuk memulai bisnis dengan adanya pembagian keuntungan dengan cara menanam modal Bersama. Dan secara luasnya , persekutuan tersebut mempunyai harta kekayaan yang dimiliki Bersama antara dua pemilik atau lebih.

Adapun koperasi dalam Islam, Yang *masyhur* dengan ketentuan *Syirkah* ialah ada empat macam sebagai berikut :

- 1) *Syirkah inan* merupakan suatu perkongsian atau persekutuan antara dua pihak atau lebih dalam harta (modal) untuk mendapatkan keuntungan untuk di perdagangkan dan dibagikan kepada mereka.
- 2) *Syirkah abdan* merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dengan ketentuan bayaran akan di bagi diantara mereka sesuai dengan perjanjian.
- 3) *Syirkah mufawwaddah* merupakan persekutuan dua orang atau lebih dalam permodalan dengan syarat modal harus besar yang dimana harus di masukkan sama dan keuntungan dibagi menurut perjanjian yang sudah di sepakati.

- 4) *Syirkah Wujud* merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mempunyai reputasi baik secara ahli dalam bisnis.¹⁸

Islam mengajarkan supaya Kerjasama yang akan terjalin dengan siapaun terutama dalam bidang ekonomi dengan mempunyai prinsip tolong menolong. tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang di punyai berupa pekerjaan atau harta.¹⁹.Adapun ada keterangan hadist tentang akad syirkah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ ، مَا مِمَّا يَخْتَلِفَانِ عَلَيْهِمَا صَاحِبُهُ ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا .

Artinya :

Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad S.A.W. bersabda. : Allah S.W.T. “Aku adalah pihak ketiga (yang maha esa melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah satu orang yang berkhianat kepada perseronyanya.Dan apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)”.(HR. Abu daud dan al-Hakim)²⁰

Secara tidak langsung hadist diatas menunjukan tentang rasa cinta Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan usaha mitra yang dimana masih menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.²¹

BMT yang melakukan kegiatan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang terlaksana, Keanggotaannya bersifat terbuka keputusan di tetapkan dengan adanya musyawarah dan pelaksananya dengan cara konsisten, pengelolaanya dengan cara transparan dan professional , pembagian sisa hasil usaha yang dilaksanakan dengan cara adil, dalam pemberian jasa modal dilakukan secara terbatas dan jujur, Amanah, serta mandiri untuk menjalin dan menguatkan Kerjasama diantara para anggotanya.

18 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001), 93.

19 Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Kencana, 2010), 135.

²⁰ Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah.).

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 91.

2. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dalam B. Arab dikenal dengan lafadz *الحكم* yang mempunyai arti Putusan (Judgement) atau Ketetapan (Provision) yang menjadi tolak ukur sekaligus pedoman dalam mengamati dan juga menilai perbuatan manusia. Hukum Islam Hadir untuk menata kehidupan kita dalam bermasyarakat terutama bagi ummat Islam.

Hukum Islam Itu berpodaman pada firman Allah S.W.T. dan As-Sunnah Rasulullah S.A.W. dan Hukum Islam sendiri mempunyai identitas ganda hal ini dapat terwujud karena adanya dua ekspresi ialah Fiqih dan Syariah, dimana Fiqih mengarah terhadap ijtihad sedangkan Syariah mengarah Ke Wahyuannya.²²

Istilah Ekonomi Syariah atau perekonomian Syariah hanya di kenal di Indonesia, sedangkan di Negara-Negara lain biasanya dikenal dengan Ekonomi Islam (*Al-Iqtishad Islami, Islamic Economi*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam . secara Bahasa *Al-Iqtishad* berarti pertengahan dan keadilan.²³ Hukum Islam itu seringkali dijadikan sebagai dasar regulasi Sebagian manusia, tak terkecuali sendiri dalam hal Ekonomi dalam bermasyarakat, dengan adanya Hukum dapat menjadi acuan dan dapat megurangi dampak terjadinya kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli.

Transaksi Ekonomi adalah sebuah proses sosial antara satu orang dengan satu orang lainnya yang saling berhubungan barang ataupun jasa yang dapat menyebabkan kurang dan bertambahnya harta yang di punyai. Ekonomi Sudah menjadi bagian penting dalam diri Manusia, dan menurut Paul A. Samuelson, ilmu ekonomi dapat digambarkan sebagai kajian yang mempelajari perilaku manusia dari sumber dan manfaat yang produktif dengan menjadikan jasa atau barang serta dapat mendistribusikanya untuk di konsumsi, Di Indonesia sendiri memiliki penggunaan dalam kata ekonomi yang sudah meleat pada masyarakat, contoh Ekonomi Konvensional dan Ekonomi syariah.²⁴

Dan menurut Yusuf Qardhawi, Ekonomi syariah sebagai ekonomi yang berpegang teguh pada nilai ketuhanan dengan

²² Farid Wadji and Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 2.

²³ Rafiq Yunus Al-Mishri, "*Ushul al-Iqtishad All-Islam*" *Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 571.

²⁴ Yoyok Prasetya, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 2.

tujua menggunakan Prinsip syariah, dengan adanya menggunakan prinsip syariah dapat tercapainya kesejahteraan manusia dengan melalui manajemen koperasi dan partisipasi yang baik.²⁵

b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber yang menjadi pedoman dalam Hukum Ekonomi Syariah mempunyai kesamaan yang digunakan dalam fiqh muamalah, sumber ini dapat menjadi macam yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1) Sumber Primer adalah salah satu sumber hukum Islam yang telah di sepakati oleh kebanyakan Ulama yang digunakan sebagai pedoman serya hujjah dalam mengetahui hukum-hukum syara' sebagai berikut :

a) Al-Quran

Al-Quran merupakan wahyu yang berasal dari Allah S.W.T. tanpa ada yang menyamainya. Al-Quran tersendiri di wahyukan kepada Rasulullah S.A.W. melalui perantara dari malaikat Jibril dan dicatat dalam beberapa Mushaf upaya dalam penyampainya mudah untuk manusia dari tersambung membaca dan mengamalkan isinya menjadikanya ibadah.²⁶

Al-Quran Tersendiri belum ada menyinggung tentang sistem ekonomi bagaimana yang perlu di gunakan dari sistem Komunis, sosialis, dan kapitalis, dan Al-Quran memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang harus ditaati umat islam dalam mengatur proses perekonomiannya. hal in di jelaskan dalam surah An-Nahl ayat 97 sebagai berikut :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنفَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan

²⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syaariah Dna Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prendamedia, 2019), 2.

²⁶ Muhammad Roihan Daulay, "Studi Pendekatan Al-Quran," *Jurnal Ilmiah* No 1 (2014): 33.

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (An-Nahl :97).27

b) As-Sunnah

Segala sesuatu yang berhubungan dengan Ucapan, Perbuatan, dan Ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad S.A.W. dinamakan Sunnah, Ibnu Rajab berkata, bahwa sunnah adalah jalan yang di tempuh , dengan berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad S.A.W. baik berupa akhidah perbuatan maupun ucapan termasuk dalam bidang ekonomi.²⁸

Mengenai ketentuan tersebut Nabi Muhammad S.A.W. memberikan Ketentuan perintah untuk mendistribusikan, serta mengelolai harta yang dilakukan dengan bijak, hal ini sejalan dengan hadist Nabi Muhammad S.A.W. sebagai berikut :

قَالَ الصِّدْقُ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيمَانًا وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا (رواه مسلم)

Artinya :

Kalian harus jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah.” (HR. Muslim)²⁹

c) Kesepakatan Ulama’ (Ijma’)

Kesepakatan Para ulama adalah pengikut syariat peninggalan Nabi Muhammad S.A.W. sekaligus sebagai tokoh yang mujtahid untuk memberikan pertimbangan hukum dalam status syara’. menurut Imam Qudamah Ijma merupakan dalil yang harus diutamakan dari dalil

²⁷ KHM. Arwani Amin, *Al-Qur’anul Karim Birrasmil ’Usmani*, 277.

²⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadist* (Jakarta: Amzah, 2012), 5.

²⁹ Hanipatudiniah, “Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran Menurut Rasulullah S.A.W.,” *Jurnal Riset Agama* No 1 (2021): 149.

yang lainnya, sebab hasil dari putusan pertimbangan mujtahid biasanya sudah di setuju Bersama yang dimana tanpa mengandung multi tafsir.³⁰

d) *Analogi (Qiyas)*

Qiyas merupakan pengambilan hukum atas sesuatu yang terjadi di masa sekrang dengan cara merujuk peristiwa di masa lalu yang dimana dasar dari segi 'Illah, Wahbah Az-Zuhali pernah menyebutkan bahwa status pengerta dari Qiyas adalah persoalan yang belum disebutkan dalam Nash-Nya dengan masalah yang lain yang memiliki kesamaan.³¹

- 2) Sumber Sekunder merupakan sumber hukum yang selalu di perselisihkan hingga saat ini dalam penggunaan sebagai hujjah dan rujukan untuk mengmbil sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum Fiqih termasuk hasil dari penalaran yang berdasarkan keadaan Masyarakat, antara lain :³²

a) *Istihsan*

Imam Abu Hanifah berpendapat Istihsan merupakan sebagai hukum yang dimana penempatanya di lakukan oleh para mujtahid kepada beberapa permasalahan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang pernah di terapkan dam suatu masalah, penggunaan istihsan oleh beberapa ahli fiqih adalah karena terbatas pada persoalan Juz'iyah (hal rinci) yang diman tidak menggunakan kaidah yang lain adalah qiyas secara berlebihan hingga jauh dari makna Syara'.

b) *Maslahah al-Mursalah*

Maslahah al-Mursalah adalah sistem acuan hukum Islam yang dimana menetapkan hukum baru yang belum pernah ada dalam sumber hukum Islam. berbagai pandangan dari perbedaan para ulama ahli fiqih tentang tidak perbolehkanya dalam menggunakan sumber hukum ini, akan tetapi ada satu ulama yaitu menurut Ibn Burhan dan kalangan Imam Syafi'i membolehkan dalam menggunakan hukum ini selama masih sesuai dengan ketentuan syariah.

c) *Urf (Kebiasaan)*

Urf dapat diartikan sebagai kebiasaan yang dimana sifatnya untuk kebaikan dan berlaku luas dalam

³⁰ Tajun Nashr, *Ijma Sebagai Dalil Syari Ketiga* (Gresik: Lentera Islam, 2018), 7.

³¹ Ahmad Sarwat, *Qiyas* (Gresik: Lentera Islam, 2018), 13.

³² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syaariah Dna Fiqih Muamalah*, 7.

kehidupan masyarakat berupa ungkapan maupun Tindakan, sedangkan secara prinsip mirip dengan adat yang identic dengan kearifan lokal, kedudukan 'urf seringkali di persoalkan hal itu karena perbedaan dari jumbuh ulama, akan tetapi imam empat Madzhab sepakat sebagai salah satu penggunaan pertimbangan hukum.

d) Madzhab

Ucapan seseorang maupun perbuatan yang tidak melanggar hukum syara' dan orang-orang tersebut masih terdapat keimanan serta pernah bertemu Nabi Muhammad S.A.W. secara langsung dan mati dalam islam.

e) Istishab

Memberikan status hukum atas ada atau tidaknya sesuatu pada masa kini maupun masa yang akan datang, berdasarkan ada atau tiadanya sesuatu itu di masa lampau, di karenakan tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa suatu hal sudah berubah keadaanya.

c. **Sistem Hukum Ekonomi Syariah**

Menurut ahli, Hukum ekonomi di definisikan sebagai seperangkat aturan, keputusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan ekonomi. sehingga jika dikaitkan dengan sistem hukum ekonomi syariah akan menjadi keseluruhan prinsip, kaidah, asas, institusi yang bersifat privasi maupun publik yang megarahkan dan mengatur sebuah tatanan ekonomi nasional sebuah negara berdasarkan hukum ekonomi syariah.

hubungan antara ekonomi dan hukum tidak Cuma hubungan satu arah, akan tetapi suatu hubungan yang meimbulkan timbal balik yang saling mempengaruhi sama lain, aktivitas yang belum didasari oleh hukum akan menimbulkan kekacauan, dan jika suatu ekonomi tidak dilandasi dengan norma hukum maka akan menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak.

secara hsitorisnya, Norma-norma yang berasal dari hukum Islam dalam bidang akad transaksi sudah lama hilang dari perangkat hukum dari sebagai akibat kebijakan dalam hukum dari penjajah yang secara sistematis melemahkan efektivitas hukum islam di Hindia Belanda sehingga ada penyusunan kondifikasi dari hukum ekonomi syariah atau hukum perdata islam sebagai perwujudan bidang pemeliharaan dengan menggunakan Ushul fiqih dan qawa'id fiqih, disiplin ini

adalah metode yang dibutuhkan oleh mujtahid. dengan demikian maqhasid syariah akan menjadi pedoman dalam perumusan Hukum Islam.³³ Serta menggunakan Prinsip Hukum ekonomi Islam sebagai berikut :

Menurut Abd Shomad Prinsip Ekonomi islam ada lima yaitu :³⁴

- a. Prinsip Keadilan
- b. Prinsip Al-Ihsan (berbuat kebaikan)
- c. Prinsip Al-Mas'uliyah (pertanggung jawaban)
- d. Prinsip Keseimbangan
- e. Prinsip kejujuran

Sebagai Negara Indonesia yang luas memiliki beberapa bentuk regulasi dalam mengutus segala aspek perekonomian syariah terutama dalam bidang muamalah. seperti Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, fatwa DSN-MUI, dan kompilasi hukum ekonomi syariah.dari ketiga sumber hukum tadi dapat di jadikan sebagai Langkah perealisasiian dari pemerintah dalam menjaga tatanan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.³⁵

3. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) terhadap masyarakat. Pemberdayaan terhadap Masyarakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu yang melekat terhadap masyarakat dalam membangun ekonomi masyarakat yang masih bersangkutan sehingga bertujuan untuk mendapatkan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan Masyarakat.³⁶

Menurut Fahrudin, pemberdayaan terhadap masyarakat merupakan upaya dalam membentuk kemandirian masyarakat yang dilakukan sebagai berikut :³⁷

- 1) Empowering

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syarih* (Jakarta: Grafika, 2008), 15.

³⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaann Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, ed 1. cet 1. (Jakarta: Kencana, 2010), 76.

³⁵ Roos Nelly, "Wakalah,Kafalah Dan Hiwalah," *Juripol* 4 no 2 (2021): 229.

³⁶ Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility), Tanggung Jawab Sosial Kopersai* (Bandung: Alfabeta, 2014), 200.

³⁷ Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi, Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2012), 96–97.

Empowering merupakan peningkatan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam perkuatan ini dapat meliputi Langkah-langkah yang nyata sebagai penyedia berbagai pemasukan dan membukakan akses terhadap peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

2) Enabling

Enabling merupakan sesuatu yang dapat menciptakan suasana atau iklim yang dapat berkemungkinan berpotensi terhadap perkembangan masyarakat, Setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan yaitu dengan cara mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (Awarenes) akan potensi yang di milikinya dengan upaya untuk mengembangkannya.

3) Protecting

Protecting adalah melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan yang di tujukan pada masyarakat yang menjadi subjek pengembangan.

Dalam Penelitian Dimas Novendra Alfianto dan Rossy Lambelanof Mendukung pendapat dari fakhruddin dalam Upaya pemberdayaan usaha yang di bagi menjadi tiga tahapan :³⁸

- 1) Meningkatkan Pembentukan dan Kesadaran Perilaku
- 2) Menambah Pengetahuan dan keterampilan Pemberdayaan Intelektual.

b. Tujuan pemberdayaan Masyarakat

Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat menurut Mardikanto itu terdapat 6 macam yaitu;³⁹

- 1) Memperbaiki Kelembagaan (better institution). dengan kegiatan perbaikan yang dilakukan dengan harapan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- 2) Memperbaiki Usaha (better bussines).perbaikan dalam Pendidikan yaitu semangat belajar,memperbaiki aksesibilitas kegiatan dalam memperbaiki kelembagaan.
- 3) Memperbaiki pendapatan (better income) yang dimana dengan memperbaiki bisnis yang dilakukan, yang diamana

³⁸ Dimas Novendra Alfianto and Rossy Lambelanova, "PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SUSU SAPI PERAH DI KABUPATEN BOYO LALI PROVINSI JAWA TENGAH," *Jurnal Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah* Volume 6, No 2. (November 2021): 97.

³⁹ Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility), Tanggung Jawab Sosial Kopersai*, 203.

di harapkan dapat memperbaiki pendapatan yang di perolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

- 4) Memperbaiki lingkungan (better invirintmen), yang dimana memperbaiki pendapatan di harapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik, dan sosial) karena kerusakan lingkungan yang seringkali di sebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- 5) Memperbaiki kehidupan (better living) yang diaman tingkat dari pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, di harapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap masayarkat.
- 6) Memperbaiki Masyarakat (better Community) yang diman kehidupan yang lebih baik dengan mendapat dukungan dengan lingkungan yang baik, diharapkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi.

c. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Ada empat prinsip yang selalu di gunakan dalam melakukan pemberdayaan, merupakan prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian, keswadayaan dan selalu berkelanjutan, dan Adapun penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan seperti berikut :⁴⁰

1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip paling utama yang harus di pegang seseorang yaitu adanya prinsip kesetaraan atau kesamaan kedudukan antara masyarakat dengan Lembaga-lembaga yang membuat program pemberdayaan, yang berisi perempuan dan laki-laki. dinamika yang harus di bentuk yaitu memngembangkan mekanisme kesetaraan, pengalaman, pengetahuan, serta mempunyai keahlian yang sama, dan mereka saling mengakui kekurangan dan keahlian yang di miliki masing-masing, sehingga muncul adanya saling koreksi dan pembelajaran.

2) Partisipasi

Prinsip yang kedua ialah yang harus di punyai adalah partisipasi yaitu dengan adanya pemberdayaaaan yang dapat menstimulasi kemandirian oleh masyarakat, yang tlah di rencanakan, di laksanakan, di evaluasi, diawasi oleh masyarakat. namun untuk mencapai dalam proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup Panjang, serta

⁴⁰ Najiati, *Pemberdayaan Masyarakat Dilahan Gambut* (Bogor: Wetlands Internasional, 2005), 54.

membutuhkan pendampingan yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan Masyarakat.

3) keswadayaan

Prinsip yang ketiga yang harus di punyai ialah keswadayaan yang merupakan mengedepankan dan menghargai kemampuan terhadap masyarakat dari pada bantuan pihak lain, dengan adanya konsep ini tidak memandang adanya kemiskinan sebagai objek yang utama untuk tidak berkemampuan (the have not), melainkan memandang objek ini sebagai yang memiliki kemampuan (the have little). karena mereka memiliki kemampuan untuk pengetahuan serta menabung yang mendalam terhadap kendala-kendala usahanya, dan mengetahui kondisi yang ada di sekitarnya, membuat norma-norma yang harus di taati dan di patuhi serta memiliki tenaga kerja yang mempunyai kemampuan, semuanya dapat digali dan dapat dijadikan modal besar dalam pemberdayaan, dan menganggap bantuan dari pihak lain adalah sebagai penunjang, dengan itu tidak adanya bantuan materil tidak membuat kelemahan terhadap pemberdayaan.

4) berkelanjutan

Prinsip yang terakhir yang harus dimiliki ialah berkelanjutan yang dimana program pemberdayaan perlu di rancang untuk berkelanjutan, sekalipun adanya peran pedamping lebih dominan dari pada masyarakat itu sendiri. tapi secara perlahan dan juga pasti, peran seorang pedamping juga akan turun atau sampai dengan di hapus dengan beriringan meningkatnya kemampuan oleh masyarakat.

d. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi dalam pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sisoal mempunya 3 strategi yaitu tradisional, direaction, dan tranformasi, yang akan di jelaskan sebagai berikut :⁴¹

1) Strategi Tradisional

Dalam Strategi tradisional ini menyarankan agar masyarakat mengetahui terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan, denga kata masyarakat berpeluang bebas dalam menentukan

⁴¹ Harry Hikmat, *Straategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2006), 79.

kepentingan yang dianggap mereka sendiri, dan tidak adanya ikut campur dari pihak manapun

2) Strategi direct-action

Strategi direct-action ini membutuhkan dominasi terhadap kepentingan yang dihormati oleh semua orang yang terlibat, yang dipandang dari sudut perubahan yang akan terjadi, dalam Strategi ini ada salah satu pihak yang akan sangat berpengaruh.

3) Strategi Informasi

Dalam strategi ini dapat menunjukkan dominasi terhadap Pendidikan dalam masa jangka Panjang sebelum adanya penidifikasian kepentingan terhadap dirinya sendiri.

e. Pemberdayaan dalam perspektif hukum ekonomi syariah

Mengenai pemberdayaan tidak akan lepas dari persoalan kemiskinan yang ada sebagai objek utama dalam pemberdayaan, pemberdayaan memiliki filosofi dasar sebagai salah satu cara untuk mengubah masyarakat dari kata tidak berkemampuan menjadi mampu, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. sedangkan kemiskinan sendiri dapat di tinjau dari berbagai sudut pandang, namun demikian ada 2 macam dasar persoalan kemiskinan, yang pertama tidaklah asing di dengar yaitu kemiskinan dari segi ekonomi, dari segi ini dapat dilihat dari pendapatan masyarakat (kekurangan mudal). yang kedua yaitu kemiskinan yang di pengaruhi oleh tingkah laku dan sikap mental dari masyarakat, berbagai bentuk kesimpangan sosial, dan sikap pasrah (menerima apa adanya) yang dimana tidak adanya usaha, dan merasa kurang berharga serta hidup dengan malas, boros, walau dalam hal ini. dari pernyataan di atas kita bisa menarik kesimpulan penilaian terhadap adanya pemberdayaan dalam pembangunan ekonomi mikro sehingga pemerataan pembangunan dari konsepsi keadilan sosial.

Pandangan Islam tentang kemiskinan terhadap Islam bukanlah azb maupun kutukan dari tuhan. melainkan disebabkan oleh pemahaman dari manusia yang salah terhadap pendistribusian pendapatan (rezeki) yang telah di berikan, Al-Qur'an telah menyinggung dalam surah Az-Zukhruf ayat 32. perbedaan biaya hidup setiap manusia itu berbeda yang diman dalam satu tujuan yaitu dari sebuah rahmat sekaligus sebagai pengingat bagi kelompok manusia yang lebih mapan dan berdaya untuk saling membantu terhadap masyarakat yang kurang mampu, dengan sikap inilah yang harus di tanamkan oleh ummat Islam dalam bermasyarakat, yaitu mempunyai sikap

Empati, dan simpati terhadap sesama yang sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya :

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (Al-Hasyr :7).⁴²

Dari kedua ayat di atas itu menunjukkan bahwa kemiskinan di sebabkan terhadap manusia itu sendiri, dalam kesalahan memahami ayat-ayat Allah S.W.T., khususnya mengenai pemahaman terhadap kepemilikan harta kekayaan, dengan demikian pula untuk mengatasi masalah yang ada Rasulullah tidak hanya memberikan saran dan masukan, akan tetapi Rasulullah juga memberikan tuntunan kepada manusia agar mampu mengatasi permasalahan yang di hadapi, dan konsep pemberdayaan dalam islam itu bersifat menyeluruh (holistic) yang menyangkut berbagai aspek dan sendi dasar kehidupan, dan dari konsep pemberdayaan yang akan di bangun oleh masyarakat harus mengacu dan bersumber dari hal-hal tersebut.

4. Qardh

a. Pengertian Qardh

Qardh secara bahasa adalah *al-qath'u* yang artinya potongan. potongan dalam konteks akad Qardh adalah potongan yang berasal dari harta-harta orang yang menyerahkan uang. Qardh merupakan bentuk dari mashdar dari lafadz *قرض* - يقرض *qaradhu* yang mempunyai makna “putus. dikatakan *qaradhtu asy-syai'* a bil *miqradh* saya memutuskan sesuatu dengan

⁴² KHM. Arwani Amin, *Al-Qur'anul Karim Birrasmil 'Usmani*, 545.

gunting”.⁴³ sedangkan menurut istilah yang bisa diartikan Meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Definisi *Qardh* memiliki sinonim makna dengan perjanjian pinjam-meminjam yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat pada pasal yang berbunyi:

“Pinjam-Meminjam merupakan suatu perjanjian antara pihak yang pertama memberikan kepada pihak yang lain suatu barang atau jumlah uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak lain akan adanya pengembalian sejumlah yang sama dari uang dan barang yang dipinjamkan”.⁴⁴

Secara terminologis arti pinjaman yaitu menyerahkan harta kepada si peminjam untuk digunakannya harta tersebut dan untuk mengembalikannya suatu saat. Menurut istilah para ahli fiqih, *Al-qardh* merupakan memberikan suatu harta kepada orang lain dan dalam pengembaliannya tidak ada tambahan. *Al-qardh* (pinjam-meminjam) hukumnya *mubah* dan di benarkan secara syariat agama Islam. Tidak adanya perbedaan pendapat diantara para ulama dalam masalah ini. orang yang sangat membutuhkan boleh mengutarakan bila ingin meminjam, dan ini bukan merupakan suatu hal yang buruk, bahkan dalam Islam orang yang di pinjami itu di anjurkan (*Mandub*). Dalil mengenai hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 245, berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya :

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Al-Baqarah (2)245).*⁴⁵

⁴³ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah (Prenadamedia Group, 1997), 1108.

⁴⁴ Chairuman Pasaribun and Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Sinar Grafika, 2004), 136.

⁴⁵ KHM. Arwani Amin, *Al-Qur'anul Karim Birrasmil 'Usmani*, 38.

Dalam Menginfaqkan harta ataupun benda kepada Allah S.W.T. bagaikan memberikan pinjaman. dan apabila pinjaman-pinjaman tersebut akan di kembalikan, perbuatan tersebut sama halnya membelanjakan hartanya di jalan Allah S.W.T. dan seseorang yang menggunakan harta bendanya di jalan Allah maka perbuatan tersebut pasti akan memperoleh balasan yang tidak akan mengiranya dari Allah S.W.T. Kegiatan dalam memberikan Pinjaman terhadap orang sangat penting dalam kehidupan kita tidak hanya mendapatkan balasan yang tidak di sangka-sanngka akan tetapi menumbuhkan rasa kepedulian tinggi terhadap sesama manusia dan semua makhluk hidup.

Dan dari ayat di atas kita paham bahwa sangat kental dengan prinsip-prinsip tolong-menolong terhadap sesama manusia yang telah dianjurkan oleh agama islam untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi, sebagaimana terdapat firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*⁴⁶

dari ayat diatas menerangkan bahwa sikap tolong-menolong terhadap sesama dalam ketaqwaan adalah salah satu faktor pendukung penegakan agama karena adanya unsur saling tolong-menolong yang akan menciptakan rasa kekeluargaan yang tinggi, solidaritas , dan mengikat tali persaudaraan, selain itu Allah akan memberi pahala terhadap seseorang yang melakukan sikap tolong menolong terhadap sesama yang saling membutuhkan.

b. Dasar-Dasar Hukum Al-Qardh

1) Al-Qura'an

Kesepakatan para Ulama' bahwa Mudharabah hukumnya Mubah/di perbolehkan berdasarkan Al-Qura'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas Adapun dalil yang tertulis dalam Al-Qur'an terletak pada Surah Al-Muzammil ayat 20, dalam Firman Allah S.W.T. :

⁴⁶ KHM. Arwani Amin, 105.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya :

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al-Muzammil 20).⁴⁷

2) Al-Hadist

Dan Dasar hukum *Qiradh* pada as-sunnah dan ijma' itu di perbolehkan dalam islam sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةٍ (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya :

“Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda , tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang

⁴⁷ KHM. Arwani Amin, 574.

muslim Qiradh dua kali , maka seperti sedekah satu kali (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

3) Ijma'

Kesepakatan dari kaum muslim bahwa Qiradh di perbolehkan dalam islam . dan Hukum Qiradh adalah dianjurkan bagi muqridh (orang yang membayar) dan hukumnya Mubah bagi muqtaridh (orang yang diajak qiradh), berdasarkan yang dan terdapat hadist lainnya sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya :

Abu Hurairah berkata ,” Rasulullah S.A.W. telah beersabda,barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, maka niscatya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. dan Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada seseorang dari suatu kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran terhadapnya di dunia dan di akhirat, dan Barang siapa menutupi aib seorag muslim, niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya” (HR. Muslim)⁴⁸

4) Kaidah Fiqih

Adapun hukum hutng piutang (qardh) dalam kaidah fikih mu'amalah adalah :

إِنَّ الْأَصْلَ فِي أَشْيَاءِ الْمَخْلُوقَةِ الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَتَعَوَّمَ دَلِيلٌ يُدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ

Artinya :

Sesungguhnya Hukum asal dari segala ciptaan adalah Mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukan

⁴⁸ Imam Muslim, إِيْسْلَامُ وَيْب, 2699.

berubahnya hukum asal.(kitab fathul Qadir, imam Asy-Syaukani,1/64. Mawqi' Ruh Al Islam).⁴⁹

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya :

“Setiap adanya pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditur) ialah sama persis dengan riba”.

Pihak yang meminjam mempunyai pahala berupa sunnah. sedangkan dilihat dari sudut dari pinjaman, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. jadi hukum memberi hutang hukumnya sunah malah menjadi wajib, seperti memberikan pinjaman atau menghutangi orang yang terlantar atau orang yang sedang kesusahan dan sangat membutuhkan.⁵⁰

c. Syarat-Syarat Qardh

Diantara syarat-syarat Al-qardh adalah sebagai berikut :

a) Aqid (orang yang meminjam atau berhutang)

Aqid adalah seseorang yang melakukan akad yang keberadaanya sangat di butuhkan karena tidak dapat di sebutkan sebagai akad, andai tidak ada aqid, begitu pula tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa adanya aqid.⁵¹

Berdasarkan pendapat imam Syafi'I sebagaimana yang di lansir oleh Wahab az-Zuhali mengatakan bahwa Empat (4) orang yang tidak sah akadnya adalah :

- 1) Anak kecil (baik yang sudah atau bdelum mumayyiz)
- 2) Orang gila/setres
- 3) hamba sahaya, walaupun sudah keadaan mukallaf
- 4) orang buta

Sementara dalam Fiqih sunnah bahwa akad orang yang sedang gila, orang yang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang baik dan jelek (memilah) itu tidak sah.⁵²

Sabda Nabi Muhammad S.A

⁴⁹ imam Asy-Syaukani, ..Kitab Fathul Qadir, Mawqi' Ruh Al Islam.,

⁵⁰ A. Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fiqih(Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah (Kencana, 2017), 138.

⁵¹ Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah., 53.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, cet 1, jilid V (Gema Insani, n.d.), 38.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: رُفِعَ
الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيقَ

Artinya :

Dari Aisyah ra., sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W. bersabda : bahwasanya Allah mengangkat penanya dari tiga (3) orang ini yakni : oraang yang sedang tidur sampai bangun, orang gila sampai sembuh, dan dari anak kecil samapai baligh atau dewasa”. (HR. Ibnu Majah).⁵³

Dari hadist kita bisa memahami dan mengerti bahwa orang yang berhutang atau yang memberikan hutang harus melihat dan bisa memilih untuk berakad dengan siapa, dan dalam melakukan akad itu dalam keadaan sadar bukan dari paksaan atau tekanan, sehingga dari keduanya mendapatkan kesepakatan yang dapat terpenuhi dari prnsip-prinsip saling sukarela.

b) Obyek

Obyek pinjaman/hutangan harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- 1) Benda yang bernilai
- 2) Dapat dimiliki
- 3) Dapat diberikan kepada pihak yang meminjam/berhutang
- 4) Telah ada pada masa perjanjian yang telah dilakukan.⁵⁴

Syarat barang yang di pinjaman ; barang yang berharga atau adanya nilai dan bentuk karakteristinya di ketahui dengan jelas. Berdasarkan dari pendapat-pendapat yang shahih “ Barang siapa yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan”. jelasnya barang yang tidak jelas dan minim di ketahui oleh orang dan jarang di temukan akan kesulitan untuk mengembalikan barang yang sama dan sejenis.⁵⁵ Dan Allah berfirman dalam QS, Al-Imran ayat 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

⁵³ Abu Abdullah, Muhammad Ibnu Yazid, Sunan Ibnu Majah, juz II (Dar Al-Fikr.), 658.

⁵⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Arba'ah*, juz 2 (Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1996), 304.

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhi*, 21.

Artinya :

*(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.(QS.Al-Imran 76).*⁵⁶

dari Firman Allah pada ayat di atas kita bisa mengetahui bahwa dalam melakukan akad qardh yang ditekankan adalah dalam rasa tanggung jawab atas benda atau harta yang kita pinjam, karna sesungguhnya barang yang kita pinjam itu masih di tunggu dan di butuhkan oleh si pemilik/yang meminjami, dan dalam ayat tersebut juga Allah memberitahu bahwa orang yang menepati janji dan bertanggung jawab itu adalah orang yang bertakwa kepada-Nya.

c) Shigat (Ijab dan Qobul).

Pendapat akad berdasarkan etimologi memiliki makna dengan menyimpulkan, mengikat (tali) dan menurut istilah adalah sebagai berikut :

إِطْبَاطُ الْأَجَابِ يَقْبُولُ عَلَى وَجْهِ مَسْرُوعٍ يُسْتَبْثُ الرِّضَا

Artinya :

*“Perikatan ijab dan Qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menetapkan adanya keridhaan anantara kedua belah pihak”.*⁵⁷

Dari keterangan yang ada diatas sahnya dari suatu perjanjian atau akad adalah adanya ijab dan qabul yang dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih yang dimana menimbulkan keridhoan darinkeduanya, dan ijab qabul itu harus di lakukan dengan lisan, dan di bolehkan menggunakan isyarat bagi orang yang bisu seperti keterangan yang ada di atas.

Akad perjanjian pinjaman atau hutang piutang bisa dilaksanakan apabila pihak yang menghutangi sudah memberikan uang yang di berikan kepada pihak yang berhutang. dampak dari hutang-piutang tersebut bila kedua belah pihak sudah bersepakat dan barang tersebut hilang atau rusak sebelum di terima pihak yang berhutang maka tanggung jawab tersebut di tanggung oleh yang berhutang,

⁵⁶ KHM. Arwani Amin, *Al-Qur'anul Karim Birrasmil 'Usmani*, 58.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ., 46.

Maka dari definisi akad tersebut ketentuan yang harus di penuhi dalam akad adalah sebagai beerikut :

1) Pihak yang bertransaksi

Dari keduanya harus mengisi persyaratan yaitu : Dewasa (Mampu bertindak), Berakal sehat, dan tidak berada pada pengampunan sebagaimana Firman Allah S.W.T. pad QR. An-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya :

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.(QS. An-Nisa : 5)⁵⁸

Dari Firman Allah di atas harus ada unsur kerelaan dari kedua belah pihak, serta akad harus jelas dan faham maksud dari kedua belah pihak.

- 2) Di bolehkanya akad *Qardh* adanya kesepakatan yang di buat untuk mempertegas hak milik, adanya persyaratan adanya jaminan. penanggung pinjaman (*Kafil*), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan terhadap hakim. mengenai adanya batas waktu para ulama' mengatakan itu tidak sah, dan pada madzhab maliky mengatakan sah. Tidak sah yang tidak sesuai syarat dengan akad *Qardh*, seperti syarat tambahan dalam penegmbalian.
- 3) Menurut Ulama' Hanafiyah, harta yang harus di pinjamkan harus berupa harta mistli.sedangkan pada kalangan para ulama' barang yang di bolehkan berupa apa saja asalkan dapat di pertanggungkan, yaitu seperti, hewan, uang,emas, perak, barang berharga dan lainnya.

d. Rukun-Rukun *Al-Qardh*

Berdasarkan Pendapat Syakrul Islam Abi Zakaria al-Ansari, Rukun utang-piutang (Pinjaman) itu semua dengan jual beli, diantaranya :

⁵⁸ KHM. Arwani Amin, *Al-Qur'anul Karim Birrasmil 'Usmani*, 76.

- a. *Aqid* (عاقِد) adalah orang yang sedang meminjam dan yang memberi hutangan/pinjaman.
- b. *Ma'qud* (مَعْقُود عَلَيْهِ) adalah berpa barang yang di Pinjamkan.
- c. *Sighat* (صِيغَة) adalah ijab dan qabul , suatu proses persetujuan antara kedua belah pihak.

Sedangkan berdasarkan menurut M. Yazid Afandi rukuun hutang piutang(Pinjaman) itu ada empat jenis yaitu :

- a. *Muqridh* adalah orang yang memberikan hutang/pinjaman
- b. *Muqtaridh* adalah orang yang berhutang/Meminjam.
- c. *Muqtaradh* adalah barang yang di pinjamkan/hutangkan.
- d. *Shigat* Akad adalah dengan ijab dan qabul.

e. Penjelasan Pengaplikasian Al-Qardh

- a. Pelaksanaan dan Shigat :

sahnya akad **Qardh** itu di perbolehkan terhadap barang yang sah dalam syara'. dan qardh akan sah apabila sudah adanya sesudah ijab qabul, seperti pada umunya yaitu pada akad jual beli dan hibah.

Shigat ijab mudah dengan lafal *salaf* dan *qardh* (hutang). atau dengan lafal yang mengandung dengan kepunyaan barang contohnya :“saya memberikan barangku kepadamu, dengan adanya pengembalian kepada saya penggantinya”. arti dari memberikan dari lafal diatas adalah adalah penyerahan barang yang di pinjam, bukan berarti memberikan secara gratis.

- b. Batasan waktu pengembalian *Qardh*.

Kita mengetahui bahwa pengembalian barang yang di pinjam adalah kewajiban dari orang yang meminjam, berikut hadist yang menerangkan Batasan waktu dan tempat dalam pengembalian barang yang di pinjam sebagai berikut :

مَكَانُ الْوَفَاءِ: اِتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ وَفَاءَ الْقَرْضِ يَكُونُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي تَمَّ فِيهِ الْإِقْرَاضُ، وَيَصِحُّ إِيْفَاؤُهُ فِي أَيِّ مَكَانٍ آخَرَ إِذَا لَمْ يَخْتِجْ نَقْلُهُ إِلَى حِمْلٍ وَمَوْئِنَةٍ أَوْ وَجِدَ خَوْفٌ طَرِيقِي، فَإِنْ اِخْتِاجَ إِلَى ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْ الْمُقْرِضُ بِتَقْلِيمِهِ

Artinya :

“Para ulama empat (4) madzhab telah sepakat bahwa dalam pengambilan barang pinjaman hendaknya di tempat Kedua belah pihak melakukan akad qardh. Dan boleh dilakukan juga di tempat ,mana saja, yang dimana tidak membutuhkam biaya kendaraan/Transportasi, bekal dan terdapat jaminan keamanan, adapun semua di perlukan,

maka bukan keharusan bagi pemberi pinjaman untuk penerima”⁵⁹.

Adapun waktu pengembalian *qardh* adalah sebagai berikut :

وَوَقْتُ رَدِّ بَدَلِ الْقَرْضِ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ الْمُقْرِضُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُسْتَقْرِضِ
مَالَ الْقَرْضِ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَتَّبِعُ فِيهِ الْأَجَلُ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ وَقْتُ رَدِّ بَدَلِ الْقَرْضِ
عِنْدَ حُلُولِ أَجَلٍ وَفَاءِ الْقَرْضِ، لِأَنَّ الْقَرْضَ يَتَأَجَّلُ عِنْدَهُمْ بِالتَّأْجِيلِ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ

Artinya :

“Berdasarkan pendapat ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja kehendak dari orang yang memberi pinjaman . setelah si peminjam menerima pinjamannya. Akad *qardh* biasa dikenal dengan tidak menganal Batasan waktu. dan menurut Ulama Malikiyah akad *Qardh* itu batas pengembalian pembayarannya di tentukan pada akad di awal. karena itu akad *Qardh* di kenal dengan di batasi waktu.⁶⁰

Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
a) Penentuan Bunga di buat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a) Penentuan besar kecilnya rasio /nasab bagi hasil dibuat pada akad dengan acuan terhadap untung ruginya nasabah.
b) Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah modal (uang) yang di pinjamkan.	b) Besarya ratio dari bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang di peroleh.
c) Jumlah pembayaran bunga tetap seperti perjanjian saat membuat akad pertama, yang tidak memandang dari pihak nasabah untung atau rugi.	c) Bagi hasil tergantung pada proyek yang dijalankan jika rugi akan di tanggung Bersama (kedua belah pihak)
d) Jumlah pembayaran bunga tidak menugkatkan jumlah	d) Jumlah peningkatan terhadap laba sesuai dengan peningkatan

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 384.

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

keuntungan yang berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.	jumlah yang di dapat,
e) Eksistensi bunga banyak meragukan oleh semua agama terutama para jumbuh ulama.	e) Tidak ada yang meragukan terhadap sistem bagi hasil, da Sebagian ulama mendukung dengan adanya sistem atau akad bagi hasil.

B. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menjadi bahan acuan atau pertimbangan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dan menghindari akan adanya kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh orang lain, dalam kajian Pustaka ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

Peneilitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Minat Menabung Masyarakat di BMT Trans Mukti Tama Syariah Masamba. (Studi kasus di pedagang pasar sentral Masamba)	Sama-sama Membahas tentang pengaruh dalam pemberdayaan ekonmi yang dilakukan oleh BMT terhadap Masyarakat.	-Dalam skripsi penelitian tersebut yaitu terfokuskam terhadap sikap menabung yang dilakukan oleh masayarkat dan dari dampaknya itu apa. -Dan perbedaan tersebut dalam penelitiannya berbeda karena di jurnal tersebt dalam pedagang pasar, berbeda dengan penelitian yang saya teliti yaitu menyeluruh.
Kondisi Usaha Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (Al-Amin di Kecamatan Bukit Raya Pekan Baru.	Sama-sama mengkaji tentang dampak ekonomi usaha.	-Dalam jurnal tersebut dalam penelitiannya yaitu terfokuskan Tentang Kondisi usaha nasabah yang dilakukan di BMT al amin Pekan Baru . -Berbeda dengan

.		penelitian yang saya ambil Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam membantu ekonomi masyarakat itu bagaimana, yaitu mencakup cukup luas.
Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). (Studi Kasus pada BMT AMANAH SYARIAH LAU DENDANG).	Sama-Sama Membahas terkait dengan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	-Dalam Jurnal Tersebut dalam Penelitiannya cukup sama dengan adanya pemberdayaan akan tetapi terfokuskan dalam hal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diman dalam penelitian tersebut lebih focus terhadap perkembangan dan menurunnya UMKM yang ada di kota Lau . -Berbeda dengan penelitian yang saya ambil yaitu Pemberdayaan Terhadap Masyarakat bukan dari UMKM nya saja akan tetapi lebih umum yang mencakup tenaga kerja, usaha, Pendidikan yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat yang perlu di bantu dalam perkembangannya oleh pihak BMT ..
Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Taman Indah Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di	Sama-Sama Mengkaji dalam bentuk tata cara akad yang ada di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).	-Dalam jurnal penelitian terdahulu ini membahas tentang praktek BMT dalam pemberdayaan masyarakat yang dimana tinjauannya tidak dalam

Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.		perspektif hukum Ekonomi syariah. -Berbeda dengan penelitian yang saya ambil yaitu tentang peran Biatul Maal Wat Tamwil Dlam Membantu Ekonomi Masyarakat Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, yang dimanadalam penelitian yang saya ambil ini ada tinjauan hukum syariahnya dalam transaksi dan akad pembiayaan yang berlangsung.
--	--	---

C. Kerangka Berpikir

Pada Teoristis atau bagan pemikiran Rasional dapat di gunakan untuk mempresentasikan kerangka berfikir, Metode berfikir adalah gambaran singkat dari filosofi yang di gunakan dan bagaimana pengaplikasiannya pada pertanyaan penelitian. Sistem pemikiran organisasi di turunkan dari satu atau lebih hipotesis atau beberapa pernyataan logis.

Tabel 2.3 Kerangka Berfikir

